



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsuri
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/19 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Baru RT 003 RW 004 Kel/Desa Karangserang
Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Nahkoda KM. SUMBER JAYA 1990

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzan Farid, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Law Office Fauzan Farid, S.H., Advokat & Legal Consultants, yang beralamat di Jl. Krukut Raya No. 105, RT.001/RW.003, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/FF/SK/II/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah nomor 64/SK/2/2025/PN Pgp pada tanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam dakwaan ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kapal KM. SUMBER JAYA 1990 (1 Unit);
 2. Alat Penangkap Ikan Muro Ami (1 Set);
 3. Kompresor Selam (1 Unit);
 4. Kompas basah (1 Unit);
 5. GPS Merk SUNHANG DP-32 (1 Unit);
 6. GPS Navigator Onwa KP-32 (1 Unit);
 7. Fish Finder Garmin 350 FF;
 8. Ikan Campuran (± 2 ton) yang telah dilelang berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 25-10-2024 dengan penerimaan uang hasil lelang sebesar Rp.1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Dokumen Kapal (1 bundel);

Dipergunakan dalam perkara An. Lei Yong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan anak istri, Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSURI bersama- sama dengan saksi LEI YONG (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di sekitar Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711 pada koordinat posisi 01°04'43,5"LS - 106°33'07,4"BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan September 2024, terdakwa bertemu dengan saksi LEI YONG dan menawarkan diri untuk bekerja sebagai nakhoda di KM SUMBER JAYA 1990 milik saksi LEI YONG, selanjutnya saksi LEI YONG yang telah mendengar informasi dari rekan-rekan saksi jika terdakwa mempunyai kemampuan untuk membawa kapal dan pekerja keras sehingga saksi LEI YONG memutuskan untuk menerima terdakwa bekerja sebagai nakhoda di KM SUMBER JAYA 1990 yang telah dilengkapi dengan 1 (satu) unit jaring kongs / jaring jepang (Muro Ami) yang terdiri dari 4 (empat) set yaitu 3 (tiga) set jaring bentang dan 1 (satu) set jaring kantong dan hasil tangkapan ikan akan dijual semua kepada saksi LEI YONG, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak 16 (enam belas) orang ABK dengan peran masing-masing sebagai berikut

1. Terdakwa sebagai nakhoda bertugas membawa kapal, yang menentukan lokasi penangkapan ikan dan mengarahkan ABK untuk melaksanakan operasi penangkapan ikan
2. Subki bertugas sebagai juru mudi kapal.
3. Sanusi, Jali, Kusnadi, Laur, Ncuk, Gojin, Mandea, Endang, Mahmud, Hasanudin bertugas sebagai penarik jaring dan penyelam..
4. Sukan bertugas sebagai juru masak
5. Baidilla, Parjul, Sopani bertugas menarik jaring dan menggulung selang.
6. Nuryat bertugas mengisi solar, memperbaiki mesin kompressor, penarik jaring dan menyelam.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, terdakwa selaku nakhoda KM SUMBER JAYA 1990 bersama-sama dengan 16 (enam belas) orang ABK berangkat dari Pelabuhan eks Timah yang berada di Tanjungpandan menuju perairan Gelas dan melakukan penangkapan ikan didaerah tersebut dengan cara menurunkan 1 (satu) unit jaring kongsy / jaring jepang (Muro Ami) dengan hasil tangkapan \pm 100 (seratus) kg ikan campur, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan 16 (enam belas) orang ABK bergerak ke utara sampai menuju Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI 711) pada koordinat posisi 01°04'43,5"LS - 106°33'07,4"BT, kemudian setelah sampai di sekitar Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka, terdakwa menurunkan 1 (satu) unit jaring kongsy / jaring jepang (Muro Ami) ditepi karang dengan cara pertama-tama nakhoda bersama 1 orang ABK penyelam turun menyelam mengecek ikan, jika ada ikan maka nakhoda mengikat tali kapal ke dasar perairan, turunkan jaring bagian kantong dari kapal ke laut, turun sekitar 6 (enam) orang ABK lagi penyelam untuk di pasangkan di dasar perairan untuk di tancapkan di pasir menggunakan besi pada bagian bibir bawah kantong, dan bibir atas kantong sudah diberikan pelampung sehingga jaring bagian kantong mengembang terkena arus, selanjutnya dari kapal menurunkan jaring pagar untuk bagian depan bukaan kantong sebelah kanan dan kiri dengan mengaitkan besi tali dibawah ujung depan dan belakang ke dasar perairan sehingga jaring pagar bisa tegak. Kemudian penyelam naik ke atas kapal. Lalu kapal membuang kerincingan pada bagian ujung depan jaring pagar. Lalu 8 (delapan) orang ABK penyelam turun kembali ke air sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tongkat pengusir (scare line) yang dilengkapi pemberat untuk mengejutkan dan menggiring ikan-ikan karang keluar dari terumbu dengan cara memukul-mukul terumbu karang, sehingga ikan-ikan yang ketakutan akan berenang keluar dan terperangkap masuk ke dalam jaring /kantong yang telah dipasang. Setelah ikan masuk ke kantong, tali yang mengikat di besi di lepaskan agar mulut kantong menutup, saat pelampung dari jerigen yang ikut terikat di besi penancap timbul di permukaan air, maka yang bertugas memegang selang diatas kapal menarik tali pelampung ke atas kapal sehingga mulut kantong tertutup dibantu oleh penyelam yang menggiring jaring kantong. tancapan besi bukaan mulut kantong pada bibir bawah di lepaskan oleh penyelam yang masih berada di bawah untuk di naikan keatas kapal. Sebagian penyelam menggulung jaring pagar pembentang dan penyelam mengikatkan jerigen sebagai pelampung ke krincingan agar diambil oleh awak kapal yang ada diatas kapal. Setelah itu, ABK naik ke atas kapal dan Ikan hasil tangkapan di letakkan di box fiber biar air laut tidak ikut masuk ke palka es. Lalu ikan di masukkan di palka es. Alat tangkap ini dioperasikan sekitar 3 (tiga) jam;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 08.40 WIB saksi BUKHARI dan saksi RUSDI AFANDI (TIM Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam) yang sedang melaksanakan patroli di laut menggunakan KP.NAPOLEON 035, melihat objek kapal yang dicurigai sebagai kapal dengan alat tangkap yang dilarang berupa Muro Ami dalam posisi sedang berlayar. Kemudian saksi BUKHARI dan saksi RUSDI AFANDI bersama TIM Patroli KP.Napoleon 035 melakukan pengejaran sekitar 20 menit dan berhasil dilakukan penghentian di koordinat posisi 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT di perairan karang sembilan (Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711). Selanjutnya saksi BUKHARI dan saksi RUSDI AFANDI bersama TIM Patroli KP.Napoleon 035 melakukan pemeriksaan terhadap KM SUMBER JAYA 1990 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan jumlah awak kapal sebanyak 17 orang ABK termasuk terdakwa yang berkewarganegaraan Indonesia dan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat penangkap ikan Muro Ami, 1 (satu) set Kompresor selam, 1 (satu) unit kompas basah, 1 (satu) unit GPS Merk SUNHANG DP -32, 1 (satu) unit GPS Navigator Onwa KP-32, 1 (satu) unit Fish Finder Garmin 350 FF PLUS, 1 (satu) bundle dokumen kapal dan ikan hasilangkapan berupa ikan campur ± 2.000 (dua ribu) kg dengan rata-rata ikan karang jenis ekor kuning dan pisang-pisang. Selanjutnya terdakwa dan ABK KM SUMBER JAYA 1990 di bawa ke dermaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwas SDKP Bangka di Pangkal Pinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan alat penangkap ikan berupa : 1 (satu) unit jaring kongsu / jaring jepang (Muro Ami) yang dilarang untuk digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2023 serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan alat tangkap ini dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan atau mengancam kepunahan biota serta mengakibatkan kehancuran habitat, alat tangkap ini menggunakan alat bantu berupa attraktor yang menghasilkan bunyi-bunyian berisik guna menggiring ikan untuk masuk ke dalam bagian kantong jaring;

Berdasarkan Hasil Uji Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang, Nomor : 123 / PU /LHU / 29.0 / X / 2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa : jenis sampel : ikan ekor kuning segar, ikan pisang-pisang segar, ikan sunglir segar, kode sampel : PU 123, dengan kesimpulan : (ikan ekor kuning) Pengujian Organoleptik sesuai SNI 2729:2021 dengan parameter uji : Mata, insang, lendir permukaan badan, daging, bau, dan tekstur dan diperoleh nilai organoleptic 6 ; (ikan pisang-pisang) Pengujian Organoleptik sesuai SNI 2729:2021 dengan parameter uji : Mata, insang, lendir permukaan badan, daging, bau, dan tekstur dan diperoleh nilai organoleptic 5 ; (ikan sunglir) Pengujian Organoleptik sesuai SNI 2729:2021 dengan parameter uji : Mata, insang, lendir permukaan badan, daging, bau, dan tekstur dan diperoleh nilai organoleptic 5;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSURI pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di sekitar Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711 pada koordinat posisi 01°04'43,5"LS - 106°33'07,4"BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, melakukan tindak pidana "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi LEI YONG dan menawarkan diri untuk bekerja sebagai nahkoda di KM SUMBER JAYA 1990 milik saksi LEI YONG, selanjutnya saksi LEI YONG yang telah mendengar informasi dari rekan-rekan saksi jika terdakwa mempunyai kemampuan untuk membawa kapal dan pekerja keras sehingga saksi LEI YONG memutuskan untuk menerima terdakwa bekerja sebagai nahkoda di KM SUMBER JAYA 1990 yang telah dilengkapi dengan 1 (satu) unit jaring kongsy / jaring jepang (Muro Ami) yang terdiri dari 4 (empat) set yaitu 3 (tiga) set jaring bentang dan 1 (satu) set jaring kantong dan hasil tangkapan ikan akan dijual semua kepada saksi LEI YONG, selanjutnya terdakwa mengajak 16 (enam belas) orang ABK dengan peran masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai nahkoda bertugas membawa kapal, yang menentukan lokasi penangkapan ikan dan mengarahkan ABK untuk melaksanakan operasi penangkapan ikan
2. Subki bertugas sebagai juru mudi kapal.
3. Sanusi, Jali, Kusnadi, Laur, Ncuk, Gojin, Mandea, Endang, Mahmud, Hasanudin bertugas sebagai penarik jaring dan penyelam.
4. Sukan bertugas sebagai juru masak.
5. Baidilla, Parjul, Sopani bertugas menarik jaring dan menggulung selang.
6. Nuryat bertugas mengisi solar, memperbaiki mesin kompressor, penarik jaring dan menyelam.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, terdakwa selaku nahkoda KM SUMBER JAYA 1990 bersama-sama dengan 16 (enam belas) orang ABK berangkat dari Pelabuhan eks Timah yang berada di Tanjungpandan menuju perairan Gelas dan melakukan penangkapan ikan didaerah tersebut dengan cara menurunkan 1 (satu) unit jaring kongsy / jaring jepang (Muro Ami) dengan hasil tangkapan \pm 100 (seratus) kg ikan campur, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan 16 (enam belas) orang ABK bergerak ke utara sampai menuju Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI 711) pada koordinat posisi 01°04'43,5"LS - 106°33'07,4"BT, kemudian setelah sampai di sekitar Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka, terdakwa menurunkan 1 (satu) unit jaring kongsy / jaring jepang (Muro Ami) ditepi karang dengan cara pertama-tama nahkoda bersama 1 orang ABK penyelam turun menyelam mengecek ikan, jika ada ikan maka nahkoda mengikat tali kapal ke dasar perairan, turunkan jaring bagian kantong dari kapal ke laut ,turun



sekitar 6 (enam) orang ABK lagi penyelam untuk di pasangkan di dasar perairan untuk di tancapkan di pasir menggunakan besi pada bagian bibir bawah kantong, dan bibir atas kantong sudah diberikan pelampung sehingga jaring bagian kantong mengembang terkena arus, selanjutnya dari kapal menurunkan jaring pagar untuk bagian depan bukaan kantong sebelah kanan dan kiri dengan mengaitkan besi tali dibawah ujung depan dan belakang ke dasar perairan sehingga jaring pagar bisa tegak. Kemudian penyelam naik ke atas kapal. Lalu kapal membuang kerincingan pada bagian ujung depan jaring pagar. Lalu 8 (delapan) orang ABK penyelam turun kembali ke air sambil membawa tongkat pengusir (scare line) yang dilengkapi pemberat untuk mengejutkan dan menggiring ikan-ikan karang keluar dari terumbu dengan cara memukul-mukul terumbu karang, sehingga ikan-ikan yang ketakutan akan berenang keluar dan terperangkap masuk ke dalam jaring /kantong yang telah dipasang. Setelah ikan masuk ke kantong, tali yang mengikat di besi di lepaskan agar mulut kantong menutup, saat pelampung dari jerigen yang ikut terikat di besi penancap timbul di permukaan air, maka yang bertugas memegang selang diatas kapal menarik tali pelampung ke atas kapal sehingga mulut kantong tertutup dibantu oleh penyelam yang menggiring jaring kantong. tancapan besi bukaan mulut kantong pada bibir bawah di lepaskan oleh penyelam yang masih berada di bawah untuk di naikan keatas kapal. Sebagian penyelam menggulung jaring pagar pembentang dan penyelam mengikatkan jerigen sebagai pelampung ke krincingan agar diambil oleh awak kapal yang ada diatas kapal. Setelah itu, ABK naik ke atas kapal dan Ikan hasil tangkapan di letakkan di box fiber biar air laut tidak ikut masuk ke palka es. Lalu ikan di masukkan di palka es. Alat tangkap ini dioperasikan sekitar 3 (tiga) jam;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 08.40 WIB saksi BUKHARI dan saksi RUSDI AFANDI (TIM Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam) yang sedang melaksanakan patroli di laut menggunakan KP.NAPOLEON 035, melihat objek kapal yang dicurigai sebagai kapal dengan alat tangkap yang dilarang berupa Muro Ami dalam posisi sedang berlayar. Kemudian saksi BUKHARI dan saksi RUSDI AFANDI bersama TIM Patroli KP.Napoleon 035 melakukan pengejaran sekitar 20 menit dan berhasil dilakukan penghentian di koordinat posisi 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT di perairan karang sembilan (Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711). Selanjutnya saksi BUKHARI dan saksi RUSDI AFANDI bersama TIM Patroli KP.Napoleon 035 melakukan pemeriksaan terhadap KM SUMBER JAYA 1990 dan dari hasil pemeriksaan



ditemukan jumlah awak kapal sebanyak 17 orang ABK termasuk terdakwa yang berkewarganegaraan Indonesia dan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat penangkap ikan Muro Ami, 1 (satu) set Kompresor selam, 1 (satu) unit kompas basah, 1 (satu) unit GPS Merk SUNHANG DP -32, 1 (satu) unit GPS Navigator Onwa KP-32, 1 (satu) unit Fish Finder Garmin 350 FF PLUS, 1 (satu) bundle dokumen kapal dan ikan hasilangkapan berupa ikan campur ± 2.000 (dua ribu) kg dengan rata-rata ikan karang jenis ekor kuning dan pisang-pisang. Selanjutnya terdakwa dan ABK KM SUMBER JAYA 1990 di bawa ke dermaga Satwas SDKP Bangka di Pangkal Pinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saksi BUKHARI dan saksi RUSDI AFANDI bersama TIM Patroli KP.Napoleon 035 melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan pada saat terdakwa melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan di sekitar Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711 pada koordinat posisi 01°04'43,5"LS - 106°33'07,4"BT;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bukhari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan di persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan penangkap dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan yaitu bagi yang melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha, dan/ atau melakukan penangkapan ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan/ atau melakukan penangkapan ikan dengan tidak memiliki persetujuan berlayar di Perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711 pada posisi 01°01'25,1" LS dan 106°33'45,5" BT, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 pukul 09.50 WIB berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: 005/PSDKPLan.2/NP.035/PW.110/X/2024;

- Bahwa dasar pelaksanaan operasi pengawasan KP. NAPOLEON surat perintah tugas dari Plh. Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor: B.3302/PSDKPLAN.2/KP.440/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 kemudian dilengkapi dengan Surat Perintah Memeriksa Kapal Nomor: 001/PSDKPLan.2/NP. 035/PW.110/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 serta Surat Perintah Membawa Kapal Nomor: 003/PSDKPLan.2/NP.035/PW.110/X/2024 tanggal 5 oktober 2024;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan KM. SUMBER JAYA 1990, ikut memeriksa keberadaan dokumen dan SPB kapal, ikut mengamankan, dan memeriksa barang bukti yang diduga sebagai alat tangkap Muro Ami dan alat bantu penangkapan ikan beserta perlengkapan selam;

- Bahwa kapal yang Saksi amankan bernama KM. SUMBER JAYA 1990, yakni kapal ikan Indonesia, dengan jenis kapal penangkap ikan dan ciri-ciri kapal terbuat dari kayu, warna lambung merah tua dan biru muda, rumah kapal berwarna biru, dan haluan kapal berwarna merah, pada dinding rumah kapal bagian depan tertulis "KM. SUMBER JAYA 1990", pada bagian atas rumah kapal dilengkapi bangunan tambahan seperti tenda yang terbuat dari terpal, yang biasanya merupakan ciri-ciri kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap *Muro Ami*;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, KP. NAPOLEON 035 sedang melaksanakan patroli di laut. Sekira pukul 08.40 WIB, terlihat objek kapal yang dicurigai sebagai kapal dengan alat tangkap yang dilarang berupa *Muro Ami* dalam posisi sedang berlayar. Kemudian tim melakukan pengejaran sekira 20 menit dan berhasil dilakukan penghentian di koordinat posisi 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT di perairan Karang Sembilan (Perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711). Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. Sumber Jaya 1990 dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan dokumen perizinan pada kapal

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta ditemukan bahwa alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap muro ami, 1 unit kompressor perlengkapan selam, 1 set kerincingan, jumlah awak kapal sebanyak 17 orang berkewarganegaraan Indonesia, 1 set alat navigasi (kompas, *fish finder*, dan 2 unit GPS). Dikarenakan sudah didapati 2 bukti permulaan yang cukup, maka KM. Sumber Jaya 1990 dibawa ke dermaga Satwas SDKP Bangka di Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, seluruh awak kapal sebanyak 17 (tujuh belas) orang termasuk nahkoda memiliki peran sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku sebagai nahkoda, yang bertugas menentukan posisi dan lokasi yang cocok untuk mengoperasikan alat tangkap *Muro Ami*;
- Sdr. Subhi sebagai KKM merangkap juru mudi, yang bertugas membawa kapal sesuai perintah nahkoda;
- 7 orang ABK, berperan sebagai penyelam yang bertugas melakukan penyelaman untuk membawa dan membuka mulut jaring, menggiring ikan ke dalam kantong, setelah itu memberi isyarat jika ikan sudah terkumpul di dalam kantong;
- 7 orang ABK di atas kapal, berperan sebagai pemegang selang yang bertugas mengulur dan menarik selang yang digunakan oleh penyelam di bawah air, selain itu memastikan mesin kompresor selalu dalam posisi menyala;
- Sisa ABK diatas kapal bersama-sama dengan pemegang selang bertugas membantu menarik jaring ke atas kapal.

- Bahwa pemilik kapal mengetahui bahwa KM SUMBER JAYA 1990 melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap *Muro Ami*;

- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan alat tangkap *Muro Ami*, beserta alat bantu penangkapannya, dan bendera yang ada di atas kapal adalah bendera Indonesia;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, nahkoda sedang membawa kapal, dan ABK sedang berada di rumah kapal. Berdasarkan pengakuan nakhoda, mereka sedang dalam perjalanan ke arah selatan untuk menuju daerah penangkapan ikan berikutnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan nahkoda KM. Sumber Jaya 1990 yakni Terdakwa, awak kapal beserta nakhoda berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang semuanya merupakan Warga Negara Indonesia. Dokumen



kapal yang ditemukan di atas kapal hanya Surat Ukur Kapal, 1 set alat tangkap *Muro Ami* beserta perlengkapan selam dan kompresornya yang berada di geladak haluan kapal. Sedangkan peralatan navigasi (2 unit GPS, 1 unit *fish finder*, 1 unit kompas) berada di ruang kemudi, dan hasil tangkapan berupa ikan jenis campur (didominasi ikan pisang-pisang dan ikan ekor kuning) ditemukan di dalam palka dengan jumlah sekira 2000 kg;

- Bahwa pada saat KP. NAPOLEON 035 melakukan pemeriksaan, ditemukan pelanggaran yang dilakukan KM. SUMBER JAYA 1990 yang dinahkodai Terdakwa yakni melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang yaitu *Muro Ami* serta tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar;

- Bahwa pada saat deteksi awal, pada kapal terdapat bangunan tambahan di atas rumah kapal seperti tenda yang terbuat dari terpal yang umumnya digunakan oleh kapal *Muro Ami* panah, yang menandakan proses penangkapan ikan menggunakan banyak ABK. Saat dilakukan pemeriksaan kapal, ditemukan alat tangkap berbentuk kantong, 3 set jaring pagar, 1 set tali krincingan untuk menggiring ikan, dan 1 set kompressor beserta perlengkapan selam. Selain itu, pada saat dilakukan pemeriksaan palka, jenis ikan yang ditemukan didominasi oleh ikan karang jenis pisang-pisang dan ekor kuning yang merupakan hasil tangkapan utama alat tangkap *Muro Ami*;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kapal, ditemukan 1 set alat tangkap *Muro Ami* dengan rincian berupa 1 unit jaring berbentuk kantong, 3 set jaring pagar, 1 set tali krincingan untuk menggiring ikan, dan 1 set kompressor beserta perlengkapan selam;

- Bahwa di atas kapal KM. SUMBER JAYA 1990 ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur \pm 2.000 kg, dengan rata-rata ikan karang jenis ekor kuning dan pisang-pisang;

- Bahwa pengoperasian alat tangkap *Muro Ami* dimulai dengan pencarian gerombolan ikan karang di sekitar terumbu karang menggunakan kapal induk, kemudian nelayan akan menurunkan jaring yang berbentuk kantong besar dari kapal dan membentangkannya di area yang telah ditentukan. Setelah jaring terbentang, sekelompok penyelam (*scarers*) akan turun ke dalam air membawa tongkat pengusir (*scare line*) yang dilengkapi pemberat untuk mengejutkan dan menggiring ikan-ikan karang keluar dari terumbu dengan cara memukul-mukul terumbu karang, sehingga ikan-ikan yang ketakutan akan berenang keluar dan terperangkap masuk ke dalam



jaring yang telah dipasang. Setelah ikan terkumpul dalam jaring, jaring akan ditarik ke atas kapal secara perlahan menggunakan *winch*, dan hasil tangkapan akan dikumpulkan di geladak kapal untuk selanjutnya disortir berdasarkan jenis dan ukurannya. Saat ini penggunaan alat tangkap ini telah dilarang di berbagai negara karena dapat merusak ekosistem terumbu karang;

- Bahwa spesifikasi alat tangkap *Muro ami* terdiri dari 1 unit jaring berbentuk kantong, dan 2 jaring pagar (sayap) yang dioperasikan pada sisi depan kiri dan kanan bukaan mulut kantong, kerincingan untuk menggiring ikan, pengait jaring di dasar perairan dan alat bantu pernafasan penyelam berupa kompressor. Penggunaan alat tangkap ini dilarang berdasarkan Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan Terukur dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rusdi Afandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan PNS Di Direktorat Jenderal Perikanan tangkap, PPN Sungai Liat;
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas operasi pengawasan di laut menggunakan KP.NAPOLEON 035 yaitu surat tugas dari Plh. Kepala Pelabuhan PPN Sungai Liat Nomor B.2233/PPNS/KP.440/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 terkait penugasan personil untuk melaksanakan patroli terpadu dengan kapal pengawas Napoleon 035. Selain itu, saksi memperoleh surat tugas patroli Plh. Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor: B.3302/PSDKPLAN.2/ KP.440/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di WPPNRI periode operasi 4-8 Oktober 2024 menggunakan kapal pengawas Napoleon 035;
- Bahwa Saksi melihat juga yang melakukan pemeriksaan dan mengamankan KM. SUMBER JAYA 1990, ikut memeriksa keberadaan dokumen dan SPB kapal, ikut mengamankan, dan memeriksa barang bukti yang diduga sebagai alat tangkap *Muro Ami* dan alat bantu penangkapan ikan beserta perlengkapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang diamankan bernama KM. SUMBER JAYA 1990, merupakan kapal ikan Indonesia jenis kapal penangkap ikan dengan ciri-ciri kapal terbuat dari kayu, warna lambung merah tua dan biru muda, rumah kapal berwarna biru, dan haluan kapal berwarna merah, pada dinding rumah kapal bagian depan tertulis KM. SUMBER JAYA 1990, pada bagian atas rumah kapal dilengkapi bangunan tambahan seperti tenda yang terbuat dari terpal, yang biasanya merupakan ciri-ciri kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap *Muro Ami*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024, KP. NAPOLEON 035 sedang melaksanakan patroli di laut. Sekira pukul 08.40 WIB terlihat objek kapal yang dicurigai sebagai kapal dengan alat tangkap yang dilarang berupa *Muro Ami* dalam posisi sedang berlayar. Kemudian tim melakukan pengejaran sekira 20 menit dan berhasil dilakukan penghentian di koordinat posisi 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT di perairan Karang Sembilan (Perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Sumber Jaya 1990. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya dokumen perizinan pada kapal tersebut, serta ditemukan alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap *Muro Ami*, 1 unit kompressor perlengkapan selam, 1 set kerincingan, dengan jumlah awak kapal sebanyak 17 orang berkewarganegaraan Indonesia, 1 set alat navigasi (kompas, *fish finder*, dan 2 unit GPS). Dikarenakan sudah didapati 2 bukti permulaan yang cukup, maka KM. Sumber Jaya 1990 dibawa ke dermaga Satwas SDKP Bangka di Pangkal Pinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan alat tangkap *Muro Ami*, beserta alat bantu penangkapannya, dan bendera yang ada di atas kapal adalah bendera Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, nahkoda sedang membawa kapal dan ABK sedang berada di rumah kapal. Berdasarkan pengakuan nahkoda, mereka sedang dalam perjalanan ke arah selatan untuk menuju daerah penangkapan ikan berikutnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan nahkoda KM. Sumber jaya 1990 yaitu Terdakwa, awak kapal beserta nahkoda berjumlah 17 (tujuh belas) orang, semuanya merupakan Warga Negara Indonesia. Dokumen kapal yang ditemukan di atas kapal hanya Surat Ukur Kapal, 1 set alat tangkap *Muro Ami* beserta perlengkapan selam dan kompresornya yang berada di geladak haluan kapal, sedangkan peralatan navigasi (2 unit GPS, 1 unit *fish finder*, 1

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



unit kompas) berada di ruang kemudi, sedangkan hasil tangkapan berupa ikan jenis campur yang didominasi ikan pisang-pisang dan ikan ekor kuning ditemukan di dalam palka dengan jumlah sekira 2.000 kg;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan pelanggaran yang dilakukan KM. SUMBER JAYA 1990 yang dinahkodai oleh Terdakwa yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang yaitu *Muro Ami* serta tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar;

- Bahwa pada saat deteksi awal, pada kapal terdapat bangunan tambahan di atas rumah kapal seperti tenda yang terbuat dari terpal yang umumnya digunakan oleh kapal *Muro Ami* panah, yang menandakan proses penangkapan ikan menggunakan banyak ABK. Saat dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kapal, ditemukan alat tangkap berbentuk kantong, 3 set jaring pagar, 1 set tali krincingan untuk menggiring ikan, dan 1 set kompresor beserta perlengkapan selam. Selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan palka, jenis ikan yang ditemukan didominasi oleh ikan karang jenis pisang-pisang dan ekor kuning yang merupakan hasil tangkapan utama alat tangkap *Muro Ami*;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kapal, ditemukan 1 set alat tangkap *Muro Ami* dengan rincian berupa 1 unit jaring berbentuk kantong, 3 set jaring pagar, 1 set tali krincingan untuk menggiring ikan, dan 1 set kompresor beserta perlengkapan selam;

- Bahwa di atas kapal KM. SUMBER JAYA 1990 ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur \pm 2.000 kg, dengan rata-rata ikan karang jenis ekor kuning dan pisang-pisang;

- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui, alat tangkap *Muro Ami* adalah jenis alat penangkap ikan yang bersifat aktif, berbentuk kantong yang bertujuan untuk menangkap ikan karang yang berkumpul. Metode operasi dilakukan dengan cara menggiring ikan menggunakan kerincing yang dilakukan oleh penyelam yang berjalan di dasar perairan dengan menggunakan alat bantu pernafasan menggunakan kompresor agar ikan dapat masuk kedalam kantong jaring yang sudah di *setting* tenggelam di dasar perairan. Setelah ikan terkumpul di dalam kantong jaring, maka penyelam yang berada di dasar perairan memberi kode dengan memunculkan jerigen (pelampung) ke permukaan dengan cara mengisi angin kompresor ke dalam jerigen (pelampung) sebagai tanda bahwa jaring siap untuk ditarik ke atas kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengoperasian alat tangkap *Muro Ami* dimulai dengan pencarian gerombolan ikan karang di sekitar terumbu karang menggunakan kapal induk, kemudian nelayan akan menurunkan jaring yang berbentuk kantong besar dari kapal dan membentangkannya di area yang telah ditentukan. Setelah jaring terbentang, sekelompok penyelam (*scarers*) akan turun ke dalam air membawa tongkat pengusir (*scare line*) yang dilengkapi pemberat untuk mengejutkan dan menggiring ikan-ikan karang keluar dari terumbu dengan cara memukul-mukul terumbu karang, sehingga ikan-ikan yang ketakutan akan berenang keluar dan terperangkap masuk ke dalam jaring yang telah dipasang. Setelah ikan terkumpul dalam jaring, jaring akan ditarik ke atas kapal secara perlahan menggunakan winch, dan hasil tangkapan akan dikumpulkan di geladak kapal untuk selanjutnya disortir berdasarkan jenis dan ukurannya. Saat ini penggunaan alat tangkap ini telah dilarang di berbagai negara karena dapat merusak ekosistem terumbu karang. Spesifikasi alat tangkap *Muro ami* terdiri dari 1 unit jaring berbentuk kantong, dan 2 jaring pagar (*sayap*) yang dioperasikan pada sisi depan kiri dan kanan bukaan mulut kantong, kerincingan untuk menggiring ikan, pengait jaring di dasar perairan dan alat bantu pernafasan penyelam berupa kompressor. Penggunaan alat tangkap ini dilarang berdasarkan Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan Terukur dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan SIUP, SIPI, dan SPB di atas kapal. Dokumen yang ditemukan diatas kapal adalah:
 - Surat ukur dalam Negeri No.319/FFa an. KM. SUMBER JAYA 1990 yang dikeluarkan di Tanjung Pandan tanggal 13 September 2024 dengan keterangan pemilik an. Saudara Lei Yong;
 - Surat Keterangan Hak Milik;
 - Surat Keterangan Tukang;-
 - Surat Pengesahan gambar kapal KM SUMBER JAYA 1990;
- Bahwa dokumen kapal penangkap ikan yang wajib dimiliki pada saat kegiatan penangkapan ikan yaitu Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, SIUP (Surat izin usaha perikanan), SLO (Standar Laik Operasi), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Ukur kapal, PAS Kapal, Sertifikat kelaikan kapal, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Nahkoda kapal;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, seluruh awak kapal sebanyak 17 orang termasuk nahkoda dengan peran:
 - Terdakwa mengaku sebagai nahkoda, yang bertugas menentukan posisi dan lokasi yang cocok untuk mengoperasikan alat tangkap *Muro Ami*;
 - Sdr. Subhi sebagai KKM merangkap juru mudi, yang bertugas membawa kapal sesuai perintah nahkoda;
 - 7 orang ABK berperan sebagai penyelam, yang bertugas melakukan penyelaman untuk membawa dan membuka mulut jaring, menggiring ikan ke dalam kantong, setelah itu memberi isyarat jika ikan sudah terkumpul di dalam kantong;
 - 7 orang ABK di atas kapal, berperan sebagai pemegang selang yang bertugas mengulur dan menarik selang yang digunakan oleh penyelam di bawah air, selain itu memastikan mesin kompresor selalu dalam posisi menyala;
 - Sisa ABK di atas kapal bersama-sama dengan pemegang selang bertugas membantu menarik jaring ke atas kapal;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Baidilah Sugianto dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tugas Saksi di KM. SUMBER JAYA 1990 sebagai ABK dengan tugas sebagai pemegang selang, penarik jaring dan menghancurkan es;
- Bahwa menurut Saksi, jumlah awak kapal beserta nahkoda di KM. SUMBER JAYA 1990 berjumlah 17 orang di KM. SUMBER JAYA 1990 dengan tugas sebagai berikut:
 - Terdakwa selaku nahkoda/ tekong kapal yang menentukan lokasi penangkapan ikan dan mengarahkan ABK untuk melaksanakan operasi penangkapan ikan;
 - Sdr. Subhi selaku juru mudi kapal;
 - Sdr. Sanuri, Sdr. Jali, Sdr. Kusnadi, Sdr. Laur, Sdr. Ncuk, Sdr. Gojin, Sdr. Mandra, Sdr. Endang, Sdr. Mahmud, dan Sdr. Hasanudin selaku ABK penarik jaring dan penyelam;
 - Sdr. Sukan sebagai ABK juru masak;
 - Saksi, Parjul, dan Sopani sebagai ABK yang menarik jaring dan menggulung selang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Nuryat sebagai KKM dan penyelam;
- Bahwa Saksi bekerja di laut sekitar tahun 2020. Saksi berkerja sebagai nelayan began tancap di tangerang, dan Saksi baru sekitar 2 bulan bekerja menjadi ABK di KM. SUMBER JAYA 1990;
- Bahwa KM. SUMBER JAYA 1990 berpangkalan di Tanjungpandan, Belitung. Saksi lupa tanggal berapa kapal berangkat ke laut, tetapi kapal sudah di laut sekitar 8 (delapan) hari sebelum tertangkap. Perjalanan menuju lokasi penangkapan ikan sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam tiba pagi di lokasi. Terkait koordinat lokasi, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemilik KM. SUMBER JAYA 1990 memiliki dokumen perizinan berusaha dan persyaratan standar usaha penangkapan ikan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kapal KM. SUMBER JAYA 1990 adalah kapal penangkap ikan dengan alat tangkap jaring kongsu (*Muro Ami*);
- Bahwa cara pengoperasian jaring *Muro Ami* adalah sebagai berikut. Pagi sekitar jam 07.30 WIB, juragan menyelam mencari lokasi untuk memasang jaring. Sekitar jam 09.00 WIB, barulah kemudian juragan naik ke kapal. Jika ikan banyak dan arus bagus, maka alat tangkap diturunkan. Pertama-tama jaring bagian kantong diturunkan dari kapal ke laut, bersamaan dengan penyelam turun lalu dilanjutkan dengan menurunkan jaring pagar. Untuk cara pemasangan jaring di air, Saksi tidak mengetahui. Saksi sebagai petugas di atas kapal bertugas memegang selang untuk penyelam. Setelah jaring terpasang penyelam timbul ke permukaan, dan jika sudah ada aba-aba dari juragan untuk menurunkan kerincing, maka kerincingan di turunkan ke laut. Sekitar 2-3 jam kemudian jaring kantong dinaikkan, dan ABK atas mengambil jaring kantong untuk dinaikkan ke atas, dan memasukkan ikan ke kotak *fiber*. Setelah kantong dan ikan sudah naik semua ke atas kapal, penyelam menggulung jaring pagar, dan menaikkan kerincingan. Lalu jaring dan kerincingan dinaikkan ke atas kapal bersamaan dengan penyelam naik ke atas kapal. Saksi kurang mengetahui dimana jaring diletakkan;
- Bahwa adapun hasil tangkapan di atas KM. SUMBER JAYA 1990 adalah ikan ekor kuning dan pisang-pisang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah ikan yang ada di kapal;
- Bahwa Kapal KM. SUMBER JAYA 1990 tidak membawa alat tangkap lain, melainkan hanya membawa 1 set alat tangkap *Muro Ami* yang terdiri dari 3 pcs jaring pagar dan 1 jaring kantong;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat tangkap jaring kongsi terdiri dari 4 bagian yaitu jaring kantong bahan jaring dan ukuran mata jaring sekitar 2 jari, bagian jaring pagar 2 pcs untuk sebelah kanan kiri terbuat dari bahan jaring tangsi dengan mata jaring sekitar 2 jari lebih. Sedangkan kerincingan terbuat dari besi *stainless* seperti gelang yang diikat pada rangkaian tali terdiri dari 8 kerincingan. Alat bantu yang digunakan adalah alat selam dengan *compressor*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa alat tangkap jaring kongsi dan alat tangkap *Kuro Ami* adalah alat yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika alat tangkap jaring kongsi atau alat tangkap *Kuro Ami* dilarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kapal yang mengamankan kapal KM. SUMBER JAYA 1990, tetapi ciri-ciri kapal patrolinya berwarna putih pada bagian rumah-rumahan, lambung kapalnya berwarna hitam/ biru tua pada posisi perairan Karang Sembilan atau Karang Hawkins/ Karang Telo, untuk koordinat Saksi tidak mengetahui. Yang Saksi ketahui adalah Saksi diperiksa pada pagi hari sekitar jam 09.00 WIB hari Sabtu;
- Bahwa pada waktu akan diperiksa oleh KP. Napoleon 035, kapal dalam keadaan berlayar menuju pulang ke Tanjungpandan sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sebelum diamankan KP. Napoleon 035, KM. SUMBER JAYA 1990 melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Karang Sembilan (Karang Telok). Kapal sudah sekitar 4 hari di lokasi Karang Sembilan (Karang Telo);
- Bahwa kegunaan kompresor yaitu sebagai alat bantu untuk penyelaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat tangkap yang digunakan KM. SUMBER JAYA 1990 berupa jaring giring/ jaring kongsi merupakan alat tangkap yang dilarang dioperasikan di WPPNRI karena dapat merusak kelestarian sumber daya ikan;
- Bahwa sistem gaji yang diterapkan adalah bagi hasil, yakni dibagi rata dengan 17 orang tersebut. Saksi menerima gaji selama 6 trip ini paling tinggi 1,6 juta, paling sedikit 600 ribu dengan 1 trip paling lama 10 hari;
- Bahwa untuk Ikan hasil tangkapan kapal, Saksi bawa dan daratkan di Tanjungpandan untuk dijual kepada Bos Ayong selaku pemilik kapal;
- Bahwa kompresor hanya digunakan sebagai alat bantu penyelam;
- Bahwa daerah penangkapan KM. SUMBER JAYA 1990 yang dituju adalah perairan Karang Sembilan, tetapi Saksi kurang mengetahui apakah

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tangkapnya dipasang di karang atau tidak. Setahu Saksi jika dipasang di karang, jaringnya pasti rusak;

- Bahwa KM SUMBER JAYA 1990 ditangkap oleh KP. Napoleon 035 di perairan Karang Sembilan yang koordinat pastinya tidak Saksi ketahui, pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa alat tangkap yang berada di atas KM SUMBER JAYA 1990 adalah alat tangkap yang Saksi gunakan untuk menangkap ikan di laut;
 - Bahwa pada kapal KM. SUMBER JAYA 1990 terdapat alat navigasi, tetapi Saksi kurang mengetahui nama-nama dan fungsi alat navigasi tersebut. Yang Saksi ketahui, kapal memiliki GPS dan kompas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak semua ikan masuk ke jaring. Ikan yang sangat kecil tidak masuk ke dalam jaring. Ikan yang berukuran 2 (dua) jari kadang ada yang masuk ke kantong jaring, namun tidak ada karang yang masuk ke jaring;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah pemilik kapal telah melakukan pengajuan surat persetujuan berlayar, tetapi saat itu kapal langsung berangkat ke laut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa setiap kapal perikanan yang akan melaksanakan aktivitas perikanan harus dilengkapi dokumen Surat perizinan berlayar dari syahbandar, karena hal tersebut merupakan tugas nakhoda/ tekong;
 - Bahwa sebelum petugas memberi tahu, Saksi tidak mengetahui jika alat tangkap tersebut dilarang, dan Saksi menyesal melakukan hal tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Lei Yong di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kapal KM. SUMBER JAYA 1990;
- Bahwa secara dokumen kapal KM. SUMBER JAYA 1990 sebagaimana dalam surat keterangan hak milik, dan surat pengesahan gambar kapal dari KSOP kelas IV Tanjungpandan, kapal KM. SUMBER JAYA 1990 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 5 kapal penangkap ikan dengan nama kapal KM. SUMBER JAYA 1990, KM. Harapan Baru, KM. Davin Wijaya, KM. Berkat Nelayan, dan KM. Bintang Samudra Indah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan instruksi kapan keberangkatan kapal. Saksi hanya memiliki kapal dan melakukan kerjasama dengan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



nahkoda untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan. Pada awalnya, Saksi hanya berkomunikasi dengan nahkoda, dan nahkoda yang mencari ABK untuk kegiatan operasional. Setiap keberangkatan nahkoda melaporkan kepada Saksi, sehingga Saksi hanya sebatas mengetahui saja. Saksi hanya menyarankan untuk menunda keberangkatan jika cuaca sedang buruk. Pada prinsipnya, Saksi dengan nahkoda berkerjasama karena Saksi memiliki kapal dan nahkoda yang bertanggung jawab penuh dengan kebutuhan kapal setiap operasional;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menawarkan diri untuk dapat bekerja sebagai nahkoda. Selain itu Saksi juga mendengar informasi dari rekan-rekan Saksi bahwa nahkoda ini punya kemampuan untuk membawa kapal, pekerja keras sehingga Saksi memutuskan untuk bekerja sama dengan Terdakwa. Untuk ABK, tugas Terdakwa sebagai nahkoda/ juragan lah yang mencarinya;
- Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda bertugas mencari ABK, menyiapkan es, menyiapkan BBM, dan menyiapkan ransum. Semuanya tercatat hutang atas nama kapal KM SUMBER JAYA 1990 dan menjadi hutang nahkoda. Hutang tersebut akan dipotong setelah hasil penangkapan. Semua ikan hasil tangkapan harus dijual melalui Saksi. Adapun untuk harga ikan perjenis yang Saksi bayarkan ke nahkoda adalah ikan ekor kuning besar Rp 20.500/Kg, ikan ekor kuning kecil Rp 10.000/Kg, dan ikan pisang-pisang besar Rp 8.500/Kg;
- Bahwa Kapal KM. SUMBER JAYA 1990 menggunakan alat penangkapan ikan dengan nama jaring kongs (Muro Ami);
- Bahwa di atas kapal KM. SUMBER JAYA 1990 tidak terdapat dokumen perizinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan penangkapan ikan, suatu kapal harus memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), Pas Besar/ Pas Kecil, Surat Ukur, dan Gross Akta;
- Bahwa kapal KM. SUMBER JAYA 1990 tidak memiliki SIPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib dilengkapi oleh dokumen SLO dan SPB pada saat keberangkatan kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta/ menginstruksikan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Muro Ami. Saksi hanya memastikan bahwa para ABK dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Kapal KM. SUMBER JAYA 1990 membawa 4 (empat) set jarring, yang terdiri dari 1 (satu) jaring kantong dan 3 (tiga) jaring pembentang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri atau spesifikasi alat penangkap ikan *Muro Ami*;
- Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda menentukan waktu penangkapan, sedangkan Saksi dihubungi nahkoda ketika kapal sudah siap untuk berangkat. Nahkoda menghubungi untuk kasbon/ hutang ransum, menyiapkan es, dan bahan bakar untuk keperluan kapal berangkat;
- Bahwa tidak ada dokumen perikatan antara Saksi dengan nahkoda dan ABK KM. SUMBER JAYA 1990, melainkan hanya bermodal kepercayaan saja antara Saksi dengan nahkoda. Selama ini hanya pencatatan kasbon/ hutang saja antara Saksi dengan nahkoda;
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab atas operasi penangkapan ikan di laut adalah Terdakwa selaku nahkoda kapal KM. SUMBER JAYA 1990;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kongsi itu tidak dilarang sedangkan untuk *Muro Ami*, Saksi tidak mengetahui bahwa jaring tersebut dilarang;
- Bahwa hasil penjualan total tangkapan tersebut dipotong biaya perbekalan dan diberikan kepada Terdakwa selaku nahkoda. Jika hasilnya banyak, uang tersebut digunakan untuk mengganti kasbon/ hutang sebelum keberangkatan. Apabila hasil sedikit, nahkoda menambah kasbon/ hutang lagi kepada Saksi untuk keberangkatan kapal selanjutnya;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab untuk pembiayaan operasi/ modal. Modal tersebut menjadi hutang nahkoda kepada Saksi dan dikembalikan/ dipotong setelah operasi penangkapan;
- Bahwa kapal KM. SUMBER JAYA 1990 tidak pernah masuk ke pelabuhan selain Pelabuhan Tanjungpandan. KM. SUMBER JAYA 1990 selalu masuk ke Eks Pelabuhan PT Timah yang berada di Tanjungpandan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menginstruksikan ABK di KM. SUMBER JAYA 1990 terkait waktu keberangkatan kapal, penyiapan perbekalan, lokasi penangkapan, pengoperasian alat tangkap, dan waktu kepulangan kapal. Semua hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku nahkoda kapal;
- Bahwa yang mengadakan alat tangkap Jaring kongsi di atas kapal KM. SUMBER JAYA 1990 adalah Saksi sendiri, namun untuk *Muro Ami*, Saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, yang bertanggung jawab untuk seluruh operasional KM. SUMBER JAYA 1990 adalah Terdakwa selaku nahkoda;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Darmono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan dan kompetensi ahli;
- Bahwa Ahli merupakan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda diberi penugasan sebagai Syahbandar pada PPN Sungailiat dari tanggal 1 Desember 2021 s.d sekarang;
- Bahwa Ahli telah mengikuti beberapa pelatihan seperti:
 - Sertifikasi Kompetensi Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut tingkat I (AMKPL I) Tahun 2000;
 - Pelatihan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal Perikanan Tahun 2006;
 - Pendidikan dan pelatihan dasar-dasar kesyahbandaran Tahun 2007;
 - Upgrading Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Tahun 2011;
 - Diklat *Basic Safety Training* (BST) Tahun 2020;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan Tahun 2022;
- Bahwa Ahli bersedia dan akan memberikan keterangan sebenarnya sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atas tertangkapnya KM. SUMBER JAYA 1990 pada hari Sabtu Tanggal 05 Oktober 2024 jam 09.00 WIB di Perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711 pada posisi 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT, KM. SUMBER JAYA 1990 yang dinahkodai oleh Terdakwa, yang diamankan oleh KP. NAPOLEON 035 dikarenakan KM. SUMBER JAYA 1990 melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring *Muro Ami* serta tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari otoritas Kesyahbandaran;
- Bahwa yang mendasari Ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Permintaan Keterangan/ Pendapat Ahli Nomor: B.3426/PSDKPLan.2/PW410/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- Bahwa definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (36) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sedangkan Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (41) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa pengertian Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Perairan Kepulauan yaitu semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Sumber Jaya 1990 meliputi bentuk kapal, alat tangkap dan alat navigasi;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap dokumen kapal, bentuk kapal, dan bendera negara yang ditunjukkan kepada Ahli, kapal tersebut berasal dari negara Indonesia;
 - Bahwa Berdasarkan posisi penghentian KM. SUMBER JAYA 1990 oleh KP. NAPOLEON 035 pada koordinat 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT bila titik koordinat tersebut di plot jangka peta no. 61 maka dapat dipastikan KM. SUMBER JAYA 1990 berada di perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711, 80 KM dari Tanjung Tuing atau bila di konversikan ke *nautica mile* kapal KM. SUMBER JAYA 1990 berada pada 43,1 *nautica mile* dari Tanjung Tuing;
 - Bahwa KM. SUMBER JAYA 1990 merupakan kapal ikan Indonesia, jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal tersebut harus wajib memiliki:
 - Pas Kecil/ Pas Besar;
 - Surat Ukur untuk kapal > 6 GT;
 - Gross Akte untuk kapal > 6 GT;
 - Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan \geq 6 GT;
 - SIUP (surat izin usaha perikanan);
 - SIPI (surat izin penangkapan ikan);
 - SLO (standar laik operasi);
 - SPB (surat persetujuan berlayar);
 - Bahwa Surat Persetujuan Berlayar wajib di atas kapal perikanan yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 Permen KP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
 - Bahwa nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Asep Pardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan dan kompetensi ahli;
- Bahwa Ahli merupakan PNS di PPN Sungailiat mulai tahun 2010 sebagai Analis Kelayakan Kapal Perikanan, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan ke PPN Palabuhanratu dan tahun 2022 kembali ditugaskan di PPN Sungailiat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan kapal perikanan KM. SUMBER JAYA 1990 yaitu pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan di Dermaga Pelabuhan tangkahan milik PT. SHL di Pangkal Balam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada KM. SUMBER JAYA 1990 diketahui ada satu set alat tangkap *Muro Ami* beserta alat bantu penangkapan di atas kapal dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. Spesifikasi alat tangkap *Muro Ami* dimana terdiri atas jaring berbentuk kantong yang terdiri dari bagian sayap, badan dan kantong;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen perizinan yang wajib berada di atas kapal KM. SUMBER JAYA 1990 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 26 ayat (1) dijabarkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau Laut Lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen perizinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Pada Kapal KM. SUMBER JAYA 1990 hanya ditemukan dokumen *copy* Surat Ukur Dalam Negeri, *copy* Surat pengesahan gambar kapal, *copy* KTP Pemilik, *copy* Surat Keterangan Hak Milik, *copy* Surat Keterangan Tukang, *copy* Surat Permohonan pengukuran/ sertifikasi kapal dan *copy* Surat permohonan persetujuan penggunaan nama kapal;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dijelaskan bahwa alat tangkap *Muro Ami* merupakan salah satu alat tangkap yang yang dilarang untuk digunakan, dan cara pengoperasian alat tangkap tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan cara menyelam ke dasar perairan untuk menggiring ikan masuk ke dalam bagian kantong jaring, dengan target ikan hasil tangkapan utama adalah ikan ekor kuning;

- Bahwa alat tangkap *Muro Ami* dikatakan termasuk ke dalam alat tangkap yang bersifat aktif, dimana dioperasikan oleh beberapa orang dengan menyelam ke dasar perairan dengan cara menggiring gerombolan ikan ke dalam bagian kantong jaring, adapun alat tangkap tersebut terdiri atas bagian sayap jaring, badan dan kantong jaring, pada bagian kantong jaring tersebut diketahui *mesh size* jaring 1 *inch*, yang mana alat tangkap ini dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan atau mengancam kepunahan biota serta mengakibatkan kehancuran habitat. Alat tangkap ini menggunakan alat bantu berupa *attractor* yang menghasilkan bunyi-bunyian berisik guna menggiring ikan untuk masuk ke dalam bagian kantong jaring;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 85 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 93 ayat (1), setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau Laut Lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang menimbulkan kecelakaan dan/ atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa penggunaan kompresor untuk menyelam adalah berbahaya. Oksigen yang dihasilkan kompresor tidak 100% murni, yang mana dapat tercampur gas CO₂ hasil pembuangan mesin diesel penggerak kompresor itu sendiri. Selain membahayakan penyelam, asap kompresor juga dapat merusak ekosistem laut. Penyelam yang menggunakan kompresor secara langsung rentan terkena *Decompression Stop* saat menuju ke permukaan laut, yang bisa berujung pada kematian, Sebab itulah pemerintah melarang penggunaannya, seperti termaktub dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa posisi KM. SUMBER JAYA 1990 pada saat diamankan di koordinat 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT yang termasuk WPPNRI 711;
- Bahwa posisi KM. Sumber Jaya 1990 di koordinat 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT adalah termasuk WPPNRI 711 dimana alat penangkapan ikan *Muro Ami* merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang untuk digunakan berdasarkan PERMEN KP Nomor 36 Tahun 2023;
- Bahwa terhadap ikan yang ditangkap menggunakan jaring atau *Muro Ami* tidak terdapat ciri-ciri khusus, namun untuk ikan yang ditangkap menggunakan bom, biasanya dagingnya sudah lembek dan kelihatannya tidak segar karena tulangnya sudah hancur akibat ledakan bom dan ikan-ikan tersebut mudah menjadi busuk;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nahkoda KM SUMBER JAYA 1990 yang merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan Jaring kongsil/ jaring jepang (*Muro Ami*);
- Bahwa tugas Terdakwa selaku nahkoda yaitu menyetir kemudi kapal, memerintah anak buah kapal, mengatur kerja anak buah kapal, menentukan lokasi penangkapan ikan, dan menentukan waktu penangkapan ikan;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh di atas kapal selama pelayaran dan operasi penangkapan ikan selaku nahkoda adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bisa mengoperasikan GPS sedikit-sedikit belajar dari pengalaman. Untuk menentukan daerah penangkapan, Terdakwa berpandu dengan GPS sesuai titik yang tersimpan di GPS. Selain itu terdakwa juga menggunakan alat *fish finder* untuk menentukan lokasi banyak tidaknya ikan;
- Bahwa Terdakwa bersama ABK KM SUMBER JAYA 1990 diamankan oleh TIM PSDKP KKP RI (Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di sekitar Perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711 pada koordinat posisi 01°04'43,5"LS-106°33'07,4"BT;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena membawa dan menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu jaring kongsil/ jaring jepang (*Muro Ami*) dan terakhir menurunkan jaring melakukan penangkapan di perairan Karang Telo (Hawkins) pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024;
- Bahwa pemilik kapal KM. SUMBER JAYA 1990 yaitu Ayung, yang biasa Terdakwa panggil dengan panggilan Ko Ayung;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat KM. CEMARA LAUT IV melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan atau tidak. Terdakwa hanya melihat pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober pukul 07.00 WIB, KM CEMARA LAUT menurunkan sampan kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa orang di kapal KM. CEMARA LAUT IV, Terdakwa hanya melihat hanya ada 3 atau 4 orang di bagian depan kapal KM. CEMARA LAUT IV;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Jaring Kongsil itu sama dengan *Muro Ami*;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melihat KM. CEMARA LAUT IV pada pukul 20.00 WIB Jumat tanggal 4 Oktober 2024 berputar mengelilingi kapal Terdakwa, kemudian melakukan labuh jangkar di belakang kapal Terdakwa. Paginya pada pukul 07.00 WIB, Terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat jangkar dan melihat KM CEMARA LAUT IV menurunkan sampan kecil. Setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan KM CEMARA LAUT IV karena kapal Terdakwa sudah bergerak untuk kembali ke Pelabuhan Tanjung Pandan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui/ menyaksikan/ melihat terdapat bahan peledak bom ikan pada saat KP. Napoleon 035 melakukan pemeriksaan terhadap KM. CEMARA LAUT IV;
- Bahwa Terdakwa hanya mendengar adanya ledakan di bawah air saat melakukan penyelaman, namun saat melihat di atas permukaan air Terdakwa tidak melihat kapal apa yang melakukan pengeboman ikan. Selain itu cuaca juga sedang buruk sehingga jarak pandang terbatas;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

1. Kapal KM. SUMBER JAYA 1990 (1 Unit);
2. Alat Penangkap Ikan Muro Ami (1 Set);
3. Kompresor Selam (1 Unit);
4. Kompas basah (1 Unit);
5. GPS Merk SUNHANG DP-32 (1 Unit);
6. GPS Navigator Onwa KP-32 (1 Unit);
7. Fish Finder Garmin 350 FF;
8. Ikan Campuran (± 2 ton) yang telah dilelang berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 25-10-2024 dengan penerimaan uang hasil lelang sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Dokumen Kapal (1 bundel).

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama ABK KM SUMBER JAYA 1990 diamankan oleh TIM PSDKP KKP RI (Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di sekitar Perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711 pada koordinat posisi 01°04'43,5"LS-106°33'07,4"BT;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena membawa dan menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu jaring kongsil/ jaring jepang (*Muro Ami*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir menurunkan jaring melakukan penangkapan di perairan Karang Telo (Hawkins) pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Jaring Kongsu itu sama dengan *Muro Ami*;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap dokumen kapal, bentuk kapal, dan bendera negara yang ditunjukkan kepada Ahli, kapal tersebut berasal dari negara Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan posisi penghentian KM. SUMBER JAYA 1990 oleh KP. NAPOLEON 035 pada koordinat 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT bila titik koordinat tersebut di plot jangka peta no. 61 maka dapat dipastikan KM. SUMBER JAYA 1990 berada di perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711, 80 KM dari Tanjung Tuang atau bila di konversikan ke *nautica mile* kapal KM. SUMBER JAYA 1990 berada pada 43,1 *nautica mile* dari Tanjung Tuang;
- Bahwa posisi KM. Sumber Jaya 1990 di koordinat 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT adalah termasuk WPPNRI 711 dimana alat penangkapan ikan *Muro Ami* merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang untuk digunakan berdasarkan PERMEN KP Nomor 36 Tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada KM. SUMBER JAYA 1990 diketahui ada satu set alat tangkap *Muro Ami* beserta alat bantu penangkapan di atas kapal dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. Spesifikasi alat tangkap *Muro Ami* dimana terdiri atas jaring berbentuk kantong yang terdiri dari bagian sayap, badan dan kantong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, alat tangkap *Muro Ami* dikatakan termasuk ke dalam alat tangkap yang bersifat aktif, dimana dioperasikan oleh beberapa orang dengan menyelam kedasar perairan dengan cara menggiring gerombolan ikan kedalam bagian kantong jaring, adapun alat tangkap tersebut terdiri atas bagian sayap jaring, badan dan kantong jaring, pada bagian kantong jaring tersebut diketahui *mesh size* jaring 1 *inch*, yang mana alat tangkap ini dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan atau mengancam kepunahan biota serta mengakibatkan kehancuran habitat. Alat tangkap ini menggunakan alat bantu berupa *attractor* yang menghasilkan bunyi-bunyian berisik guna menggiring ikan untuk masuk ke dalam bagian kantong jaring;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, alat tangkap *Muro Ami* merupakan salah satu alat tangkap yang dilarang untuk digunakan, dan cara pengoperasian alat tangkap tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



cara menyelam ke dasar perairan untuk menggiring ikan masuk ke dalam bagian kantong jaring, dengan target ikan hasil tangkapan utama adalah ikan ekor kuning;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur setiap orang tersebut yang dimaksud setiap orang merupakan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama Samsuri sebagaimana dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan di wilayah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan, yang dimaksud dengan alat penangkap ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda – benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Bukhari dan Saksi Rusdi Afandi beserta Tim Patroli KP. Napoleon 035 telah mengamankan KM SUMBER JAYA 1990 karena pada saat dilakukan pemeriksaan memiliki, menguasai, dan membawa alat tangkap *Muro Ami* pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Perairan Karang Sembilan (Perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711) pada titik koordinat posisi 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT, dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, KM SUMBER JAYA 1990 diketahui bekerja/ beroperasi melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap *Muro Ami*;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dijelaskan bahwa alat tangkap *Muro Ami* merupakan salah satu alat tangkap yang yang dilarang untuk digunakan, dan cara pengoperasian alat tangkap tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan cara menyelam ke dasar perairan untuk menggiring ikan masuk ke dalam bagian kantong jaring, dengan target ikan hasil tangkapan utama adalah ikan ekor kuning;

Menimbang bahwa alat tangkap *Muro Ami* dikatakan termasuk ke dalam alat tangkap yang bersifat aktif, dimana dioperasikan oleh beberapa orang dengan menyelam ke dasar perairan dengan cara menggiring gerombolan ikan kedalam bagian kantong jaring, adapun alat tangkap tersebut terdiri atas bagian sayap jaring, badan dan kantong jaring, pada bagian kantong jaring tersebut diketahui *mesh size* jaring 1 *inch*, yang mana alat tangkap ini dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan atau mengancam kepunahan biota serta mengakibatkan kehancuran habitat. Alat tangkap ini menggunakan alat bantu berupa *attractor* yang menghasilkan bunyi-bunyian berisik guna menggiring ikan untuk masuk ke dalam bagian kantong jaring;

Menimbang bahwa berdasarkan posisi penghentian KM. SUMBER JAYA 1990 oleh KP. NAPOLEON 035 pada koordinat 01°04'43,5"LS dan 106°33'07,4" BT bila titik koordinat tersebut di plot jangka peta no. 61 maka dapat dipastikan KM. SUMBER JAYA 1990 berada di perairan Karang Hawkins/ Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711, 80 KM dari Tanjung Tuing atau bila di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversikan ke *nautica mile* kapal KM. SUMBER JAYA 1990 berada pada 43,1 *nautica mile* dari Tanjung Tuing) sehingga masuk ke dalam wilayah perikanan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, perbuatan harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa merupakan nahkoda KM. SUMBER JAYA 1990, yang merupakan kapal milik Saksi Lei Yong. Saksi Lei Yong merupakan pemilik alat tangkap Jaring kongsy yang merupakan jaring *Muro Ami*, sedangkan Terdakwa sebagai nahkoda mengoperasikan kapal penangkap ikan tersebut. Terdakwa sebagai nahkoda bertugas menentukan waktu penangkapan, sedangkan Saksi Lei Yong sebagai pemilik kapal tidak memberikan instruksi apapun, melainkan hanya melakukan kerjasama dengan nahkoda untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa dan Saksi Lei Yong telah terjadi pertemuan kehendak sehingga Para Terdakwa tersebut bersama-sama melakukan penangkapan ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alaternatif pertama dan dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Menimbang bahwa dalam pemidanaan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selain dari pidana penjara dijatuhkan pula pidana denda maka kepada terdakwa dijatuhi pula pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dimana pidana denda maupun pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Kapal KM. SUMBER JAYA 1990 (1 Unit);
- Alat Penangkap Ikan Muro Ami (1 Set);
- Kompresor Selam (1 Unit);
- Kompas basah (1 Unit);
- GPS Merk SUNHANG DP-32 (1 Unit);
- GPS Navigator Onwa KP-32 (1 Unit);
- Fish Finder Garmin 350 FF;
- Ikan Campuran (± 2 ton) yang telah dilelang berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 25-10-2024 dengan penerimaan uang hasil lelang sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dokumen Kapal (1 bundel)

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Lei Yong, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Lei Yong;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan nelayan kecil/ nelayan konvensional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kapal KM. SUMBER JAYA 1990 (1 Unit);
 - Alat Penangkap Ikan Muro Ami (1 Set);
 - Kompresor Selam (1 Unit);
 - Kompas basah (1 Unit);
 - GPS Merk SUNHANG DP-32 (1 Unit);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GPS Navigator Onwa KP-32 (1 Unit);
- Fish Finder Garmin 350 FF (1 Unit);
- Ikan Campuran (± 2 ton) yang telah dilelang berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 25-10-2024 dengan penerimaan uang hasil lelang sebesar Rp.1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dokumen Kapal (1 bundel);

Dipergunakan dalam perkara An. Lei Yong

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Anshori Hironi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Marjudin Djafar, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nerly Eka Utami, S.H.